

# **DOKUMEN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**



**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2025**

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>            Jalan Udayana No 11            Singaraja - Bali            Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PELAKSANAAN            STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT            UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<b>NO. DOKUMEN:</b>
		<b>TANGGAL: 20 Oktober 2025</b>
		<b>REVISI: 1</b>
		<b>HALAMAN:</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b>

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PELAKSANAAN</b>  <b>STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 20 Oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	--	--

	<p>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</p> <p>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</p> <p>3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</p> <p>4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</p> <p>5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</p> <p>6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</p> <p>7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</p> <p>8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</p> <p>9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</p> <p>10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</p> <p>11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</p>
<b>2. Tujuan</b>	Manual penetapan Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan Standar pendidikan yang berlaku di Undiksha.
<b>3. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar pendidikan di Undiksha akan dievaluasi sehingga diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui Standar pendidikan Undiksha telah tercapai atau terpenuhi.

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b> Jalan Udayana No 11 Singaraja - Bali Telp. ( 0362) 22570	<b>NO. DOKUMEN:</b>  <b>TANGGAL:</b> 20 Oktober 2025 <b>REVISI:</b> 1 <b>HALAMAN:</b>
<b>MANUAL PELAKSANAAN</b> <b>STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>		

<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau suatu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar pendidikan yang berlaku di Undiksha.</li> <li>2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren.</li> <li>3. Monitoring: memantau proses pelaksanaan Standar pendidikan untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi</li> <li>4. Pemeriksaan/audit: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan kesesuaian isi Standar pendidikan Undiksha.</li> </ol>
<b>5. Langkah Langkah Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar</b>	<p>Langkah langkah pelaksanaan evaluasi standar pendidikan dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendidikan.</li> <li>2. Pengukuran pertama dilakukan oleh tim PJM , divisi monev, pengukuran ini dilakukan dalam bentuk AMI ( Audit Mutu Internal) untuk keseluruhan standar tri darma. Pengukuran periodik lainnya dilakukan oleh tim GKM ( Gugus Kendali Mutu) Fakultas .</li> <li>3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas.</li> <li>7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ,disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PELAKSANAAN</b>  <b>STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<b>NO. DOKUMEN:</b>
		<b>TANGGAL:</b> 20 Oktober 2025
		<b>REVISI:</b> 1
		<b>HALAMAN:</b>

<b>6. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	Tim LP3M , melalui PJM selaku koordinator dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Dokumen standar pendidikan. 2. SOP pelaksanaan evaluasi standar pendidikan. 3. Formulir evaluasi
<b>8. Referensi</b>	<p><b>8.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>8.2. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>6. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>8. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>5. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ul>

	<p><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 Oktober 2025  <b>REVISI:</b> 1  <b>HALAMAN:</b></p>
---	--	--

	<p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>13. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>14. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>15. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</li> <li>16. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</li> <li>17. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</li> <li>18. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</li> <li>19. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</li> <li>20. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</li> <li>21. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</li> <li>22. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</li> </ul>
<b>9. Tujuan</b>	Manual pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Undiksha.

	<p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 Oktober 2025  <b>REVISI:</b> 1  <b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

<b>10. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku bagi elemen civitas akademika Undiksha melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.
<b>11. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren.</li> <li>Intruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>
<b>12. Langkah Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar</b>	<p>Langkah -langkah pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Undiksha adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pendidikan.</li> <li>Sosialisasikan isi standar Pendidikan kepada seluruh Dosen Dan Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>Siapkan dan tuliskan dokumen tertulisberupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar KompetensiLulusan.</li> <li>Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian</li> </ol>
<b>13. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	Tim LPPPM mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
<b>14. Catatan</b>	Secara teknis dokumen ini dilengkapi dengan dokumen standar pendidikan yang berlaku di Undiksha, serta dokumen SOP, dan petunjuk teknis lainnya .

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 Oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	--	--

8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<p><b>8.3. Referensi Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>5. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>6. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ul> <p><b>8.4. Referensi Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>13. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>14. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ul>
---	---

	<p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Jalan Udayana No 11 Singaraja - Bali Telp. ( 0362) 22570</p> <p><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 Oktober 2025 <b>REVISI:</b> 1 <b>HALAMAN:</b></p>
---	--	--



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>15. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>8. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ul>
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>23. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> </ul>

	<p><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

	<p>24. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</p> <p>25. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</p> <p>26. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</p> <p>27. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</p> <p>28. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</p> <p>29. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</p> <p>30. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</p> <p>31. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</p> <p>32. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</p> <p>33. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</p>
<b>16. Tujuan</b>	Tujuan Manual pengendalian Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian Standar pendidikan yang berlaku di Undiksha.
<b>17. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar pendidikan di Undiksha akan dikendalikan sehingga dapat diketahui kualitas pelaksanaan Standar pendidikan Undiksha tercapai atau terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

<b>18. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendidikan dapat diperbaiki.</li> <li>2.Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar pendidikan dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi standar pendidikan.</li> </ol>
<b>19. Langkah Langkah Prosedur Pengendalian Standar</b>	<p>Langkah langkah pengendalian pelaksanaan standar pendidikan dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendidikan,atau apabila isi standar pendidikan gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendidikan.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yangdiambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>20. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	Tim LP3M mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
<b>21. Catatan</b>	<p>Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar pendidikan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor Pengesahan Dokumen Standar pendidikan</li> <li>2. SK Rektor tentang Tim Monev.</li> <li>3. Dokumen Standar pendidikan yang Disahkan.</li> <li>4. SK Rektor Pelaksanaan Standar pendidikan.</li> <li>5. Berita Acara Pelaksanaan Standar pendidikan.</li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 21 oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

	<p>6. SK Rektor Pelaksanaan Pengendalian Standar pendidikan, Berita Acara Evaluasi Standar pendidikan.</p> <p>7. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar pendidikan Dokumen Hasil Laporan Evaluasi Tim AMI.</p> <p>8. Dokumen Hasil Korektif LPPPM</p> <p>9. Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Korektif kepada Pimpinan.</p>
8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<p><b>8.5. Referensi Internal</b></p> <p>7. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p>8. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</p> <p>9. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p><b>8.6. Referensi Eksternal</b></p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>16. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>17. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>20. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>21. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</p>



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No 11

Singaraja - Bali

Telp. ( 0362) 22570

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

NO. DOKUMEN:

TANGGAL: 21 oktober 2025

REVISI: 1

HALAMAN:



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karuna di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>            Jalan Udayana No 11            Singaraja - Bali            Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 22 Oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

	<p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</li> <li>5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</li> <li>6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</li> <li>7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</li> <li>8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</li> <li>9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</li> <li>10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</li> <li>11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	Tujuan Manual pengendalian Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Undiksha.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>            Jalan Udayana No 11            Singaraja - Bali            Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 22 Oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

<b>3. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian di Undiksha akan dikendalikan sehingga dapat diketahui kualitas pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Undiksha telah tercapai atau terpenuhi.
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<p>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penelitian dan pengabdian dapat diperbaiki.</p> <p>2.Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar penelitian dan pengabdian dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi standar penelitian dan pengabdian.</p>
<b>5. Langkah Langkah Prosedur Pengendalian Standar</b>	<p>Langkah langkah pengendalian pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penelitian dan pengabdian ,atau apabila isi standar pengelolaan penelitian dan pengabdian gagal dicapai.</li> <li>8. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>9. Catat atau rekam semua tindakan korektif yangdiambil.</li> <li>10. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>11. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.</li> <li>12. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<b>6. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	Tim LP3M dan LPPM bersama sama mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 22 Oktober 2025</p> <p><b>REVISI:</b> 1</p> <p><b>HALAMAN:</b></p>
---	---	--

<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10. SK Rektor Pengesahan Dokumen Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>11. SK Rektor tentang Tim Monev.</li> <li>12. Dokumen Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang Disahkan.</li> <li>13. SK Rektor Pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Berita Acara Pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>15. SK Rektor Pelaksanaan Pengendalian Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Berita Acara Evaluasi Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>16. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dokumen Hasil Laporan Evaluasi Tim AMI.</li> <li>17. Dokumen Hasil Korektif LPPPM</li> <li>18. Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Korektif kepada Pimpinan.</li> </ul>
<p>8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p><b>8.7. Referensi Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>11. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>12. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ul> <p><b>8.8. Referensi Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>23. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>24. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>26. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>27. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	<p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  Jalan Udayana No 11  Singaraja - Bali  Telp. ( 0362) 22570</p> <p><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b></p>	<p><b>NO. DOKUMEN:</b></p> <p><b>TANGGAL:</b> 22 Oktober 2025  <b>REVISI:</b> 1  <b>HALAMAN:</b></p>
---	--	--

	28. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	--



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karuna di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ol>

	<p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</li> <li>5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</li> <li>6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</li> <li>7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</li> <li>8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</li> <li>9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</li> <li>10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</li> <li>11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<p>Tujuan Manual peningkatan Standar pendidikan ini dibuat dengan tujuan untuk peningkatan Standar pendidikan yang berlaku di Undiksha. Pada muaranya akan bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> </ol>

<b>3. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar pendidikan dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar tersebut ditingkatkan. Siklus Standar pendidikan dilakukan satu tahun bergantung pada situasi kualitas pendidikan/pembelajaran yang dilakukan di Undiksha.
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendidikan, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar pendidikan: tindakan menilai isi standar pendidikan didasarkan, antara lain,pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pendidikan pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Undiksha, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Undiksha dan masyarakat pada umumnya</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi Undiksha.</li> </ul> </li> <li>3. Siklus standar Pendidikan : durasi atau masa berlakunya standar pendidikan dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
<b>4. Langkah Langkah Prosedur Peningkatan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendidikan.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan.</li> <li>3. Evaluasi isi standar Pendidikan.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar pendidikan sehingga menjadi standar pendidikan yang lebih tinggi daripada standar pendidikan sebelumnya sebelumnya.</li> </ol> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendidikan yang baru</p>
<b>5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	Tim LP3M mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
<b>6. Catatan</b>	<p>Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar pendidikan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Tindakan Korektif</li> <li>2. Formulir standar penyusunan standar baru.</li> <li>3. Formulir Penetapan Standar.</li> </ol> <p>.</p>

8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<p><b>8.9. Referensi Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>14. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>15. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ul> <p><b>8.10. Referensi Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>30. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>31. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>33. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>34. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>35. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ul>



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		
	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Dr. Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si	Ketua GKM		

<b>5. Visi, Misi, dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.</li> <li>5. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif</li> </ul>

	<p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.</li> <li>13. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.</li> <li>14. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.</li> <li>15. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</li> <li>16. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</li> <li>17. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</li> <li>18. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</li> <li>19. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</li> <li>20. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</li> <li>21. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</li> <li>22. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</li> </ul>
<b>6. Tujuan</b>	Tujuan Manual peningkatan Standar pendidikan ini dibuat dengan tujuan untuk peningkatan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Undiksha. Pada muaranya akan bertujuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha</li> <li>3. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan</li> <li>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.</li> <li>5. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.</li> </ul>

	<p>6. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.</p> <p>7. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan</p> <p>8. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan</p>
<b>7. Luas Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar tersebut ditingkatkan. Siklus Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan satu tahun bergantung pada situasi kualitas penelitian dan pengabdian yang dilakukan di Undiksha.
<b>8. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penelitian dan pengabdian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar pembelajaran: tindakan menilai isi standar penelitian dan pengabdian didasarkan, antara lain,pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Hasil pelaksanaan isi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;</li> <li>b.Perkembangan situasi dan kondisi Undiksha, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Undikshar dan masyarakat pada umumnya</li> <li>c.Relevansinya dengan visi dan misi Undiksha.</li> </ul> </li> <li>3. Siklus standar Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat : durasi atau masa berlakunya standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
<b>4. Langkah Langkah Prosedur Peningkatan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan.</li> <li>3. Evaluasi isi standar Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.</li> <li>5.Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baru</li> </ol>
<b>5. Kualifikasi Pejabat Yang</b>	Tim LP3M bersama LPPM mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Undiksha dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.

<b>Menjalankan Manual</b>	
<b>6. Catatan</b>	<p>Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Tindakan Korektif</li> <li>2. Formulir standar penyusunan standar baru.</li> <li>3. Formulir Penetapan Standar.</li> </ol>
8. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<p><b>8.11. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>8.12. Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>6. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>

